

PENGELOLA – INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

KPT 5/HK.03.1-Kpt/61/KPU/Prov/VI/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 926/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, telah dilaksanakan Pelantikan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Kep SekJen Komisi Pemilihan Umum Nomor : 926/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XI/2020; Kep SekJen Komisi Pemilihan Umum Nomor : 948/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XI/2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan beberapa jabatan pada Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dari Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2021.
- Lampiran 3 Halaman.

